

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang memengaruhi cara transaksi bisnis di masyarakat, terutama pada abad ke-21. Peningkatan jumlah transaksi bisnis yang terjadi kini banyak didorong oleh adanya kontrak yang memiliki kekuatan hukum. Kontrak-kontrak ini menciptakan berbagai perikatan baru yang kemudian direalisasikan dalam bentuk perjanjian antara pihak- pihak yang terikat. Perjanjian ini adalah bagian dari hukum perikatan yang memuat berbagai klausul hak dan kewajiban, serta kepentingan para pihak yang terlibat.

Kebutuhan akan perjanjian yang efisien dan efektif menjadi semakin penting di era bisnis yang berkembang cepat ini, dengan volume transaksi yang meningkat secara signifikan dan beragam pula. Perjanjian baku, atau *Standard Contract*, hadir sebagai solusi yang sangat relevan dan praktis dalam konteks ini. Perjanjian baku adalah dokumen standar yang telah dirancang secara cermat untuk mencakup berbagai aspek dari transaksi umum, sehingga pelaku usaha tidak perlu merancang ulang perjanjian setiap kali melakukan transaksi. Keuntungan utama dari penggunaan perjanjian baku adalah efisiensi waktu dan sumber daya, serta pengurangan risiko kesalahan atau ketidakjelasan dalam transaksi, karena para pihak dapat

mengacu pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian baku.

Perjanjian baku memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian ini menjadi alat yang sangat berharga dalam memfasilitasi transaksi bisnis yang efisien dan efektif di lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif saat ini. Perjanjian baku membantu para pihak memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih tepat dalam setiap transaksi. Namun, keberhasilan perjanjian baku tidak hanya bergantung pada perancangannya, tetapi juga pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan hukum dan praktik bisnis yang dinamis dari waktu ke waktu.

Penting bagi pelaku usaha untuk memperbarui perjanjian baku secara berkala. Dengan memperbarui perjanjian sesuai dengan perkembangan hukum dan praktik bisnis terbaru, perjanjian baku akan tetap relevan dan efektif dalam mengatur transaksi bisnis di lingkungan yang kompetitif. Pembaruan ini juga membantu mencegah kesenjangan antara ketentuan dalam perjanjian dan praktik bisnis aktual, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dan risiko hukum bagi para pihak.

Penggunaan perjanjian baku bukan hanya sekadar alat untuk memfasilitasi transaksi bisnis yang efisien dan aman, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat meningkatkan kepercayaan antara para pihak dan memperkuat fondasi hubungan bisnis jangka panjang. Dengan komitmen untuk merancang dan memperbarui perjanjian baku dengan hati-hati, para pelaku usaha dapat memastikan operasi mereka tetap berjalan dengan

keyakinan dan kepastian hukum yang diperlukan di tengah lingkungan bisnis yang kompetitif dengan keyakinan dan kepastian hukum yang diperlukan. Pengadaan perjanjian baku di antara kedua pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha seringkali ada di posisi yang lebih mendominasi. Hal itu disebabkan karena adanya suatu hal dari klausula perjanjian dalam perjanjian kontrak tersebut terlebih dahulu ditetapkan oleh pihak pelaku usaha tanpa ada upaya untuk melibatkan peran konsumen dalam proses pembuatan perjanjian tersebut. Perjanjian baku ini adalah merupakan suatu bentuk perjanjian yang menunjukkan adanya dominasi yang berada pada salah satu pihak saja. Jadi dalam perjanjian baku ada sebuah ketidakseimbangan posisi karena pihak yang dominan ada pada si pembuat perjanjian saja

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa klausul baku adalah “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.” Perjanjian baku adalah jenis perjanjian yang telah dicetak dalam jumlah besar dan disusun secara standar oleh salah satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi karena perjanjian tersebut sudah ditetapkan sepihak.

Pihak pelaku usaha dalam konteks ini, merupakan pihak yang

menyusun perjanjian baku memiliki kewenangan untuk merancang bentuk baku dari perjanjian yang akan dilaksanakan, sementara pihak konsumen sebagai pihak yang menerima perjanjian tidak memiliki hak untuk menegosiasikan atau menolak klausul atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak pelaku usaha. Penerapan perjanjian baku sering ditemukan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah, perjanjian asuransi, dan bahkan dalam tiket parkir kendaraan bermotor.

Fenomena ini berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan antara pelaku usaha, yang mengajukan perjanjian, dan konsumen, yang tidak memiliki wewenang untuk mengubah atau menolak klausul-klausul dalam perjanjian tersebut. Siti Malikhatun Badriyah menyatakan “perjanjian memiliki sebuah tujuan untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan antara seluruh pihak yang terikat perjanjian didalamnya”.¹

Perlu dibuatnya suatu perlindungan hukum yang seharusnya dapat menjamin kepentingan konsumen terhadap hubungan kontraktual yang sedang berlangsung dan juga memberikan perlindungan konsumen dari perilaku yang sesuka hati atau sewenang-wenang dari pembuat perjanjian sebagai pihak yang bisa meletakkan, mengurangi, menambahkan dan meniadakan berbagai klausul yang tercantum dalam suatu perjanjian baku.

¹Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*, (Jakarta: SinarGrafika, 2016), halaman 139.

Pembuatan atau penyusunan kontrak yang terdapat klausula baku, harus ada kebebasan ruang bagi pihak selain pihak penyusun klausula baku agar terciptanya keseimbangan dan keadilan tanpa hanya mementingkan kelompok tertentu saja. Kontrak yang disusun oleh para pihak wajib mewadahi berbagai kepentingan dari para pihak yang terikat dalam kontrak tersebut. Kepentingan para pihak merupakan suatu hal yang sudah jelas tidak bisa dipisahkan, hal ini dikarenakan pada umumnya dalam suatu kontrak perjanjian yang dilakukan berbagai pihak di dalamnya semuanya memiliki kepentingan.

Kebebasan ruang bagi semua pihak yang terlibat dalam pembuatan atau penyusunan kontrak adalah kunci untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan yang sesungguhnya. Kontrak yang baik harus memperhatikan dan mewadahi berbagai kepentingan dari semua pihak yang terlibat. Setiap pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kepentingan yang unik dan penting untuk diakui. Jika kontrak hanya memihak pada satu kelompok atau pihak tertentu, hal itu bisa mengarah pada ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam kesepakatan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan mengungkapkan kepentingan mereka dalam proses penyusunan kontrak. Dengan demikian kesepakatan yang dihasilkan akan lebih kuat, adil, dan sesuai dengan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Hal yang seharusnya dilakukan agar suatu kontrak tidak memihak pada

satu kelompok ada beberapa cara antara lain:

1. Setiap pihak harus memiliki kebebasan untuk memilih apakah mereka ingin membuat perjanjian atau tidak. Kebebasan ini merupakan asas dasar dalam hukum perjanjian, yang diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia. Asas kebebasan berkontrak ini berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.²
2. Kebebasan untuk Memilih Pihak: Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang akan mereka ikuti dalam perjanjian. Hal ini memungkinkan mereka untuk menemukan pihak yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, sehingga kesepakatan yang dihasilkan lebih adil dan efektif.³
3. Kebebasan untuk Menentukan Isi dan Syarat: Setiap pihak harus memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan perjanjian dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing, sehingga kesepakatan yang dihasilkan lebih sesuai dengan

² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 13–15.

³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 45–47.

kebutuhan semua pihak.⁴

4. Keseimbangan dan Transparansi: Proses penyusunan kontrak harus dilakukan dengan transparansi dan keseimbangan. Setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mengungkapkan kepentingan mereka. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan bahasa yang jelas, menetapkan syarat-syarat yang jelas, dan memastikan bahwa semua pihak memahami isi perjanjian.⁵

Suatu perjanjian akan dianggap telah timbul apabila para pihak melakukan kesepakatan. Pada dasarnya dalam hubungan hukum perjanjian, kesepakatan yang terjadi terwujud disebabkan karena adanya proses tawar-menawar. Dari proses tawar-menawar ini, para pihak akan menyadari dan mengetahui dengan jelas dan rinci mengenai hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan dalam perjalanan perjanjian kontrak tersebut.

Perjanjian terjadi ketika para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri, sehingga pelaksanaannya tidak terlepas dari prinsip konsensualisme. Jika kita merujuk pada gagasan bahwa suatu perjanjian timbul apabila berbagai pihak yang terlibat di dalamnya setuju untuk saling mengikatkan diri, maka dalam hal ini pelaksanaan perjanjian tidak dapat dipisahkan dari prinsip konsensualisme. Prinsip konsensualisme merupakan sebuah suatu

⁴ R. Setiawan, *Aneka Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1992), hal. 32–35.

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara* (Jakarta: RajaGrafindo, 2003), hal. 90.

syarat atau elemen yang dapat menjadi pembentuk sebuah perjanjian. Prinsip ini tidak boleh dipandang sebelah mata dan merupakan syarat mutlak dalam setiap kontrak yang memiliki fungsi sebagai penjaminan kepastian hukum.

Prinsip konsensualisme bukan hanya sekedar formalitas belaka akan tetapi prinsip konsensualisme memiliki fungsi sebagai penjamin kepastian hukum dalam setiap perjanjian. Dengan adanya suatu kesepakatan, para pihak dapat memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga mengurangi potensi konflik di masa depan. Dalam prakteknya, meskipun prinsip ini sangat penting, seringkali terjadi pelanggaran dalam penyusunan suatu perjanjian, di mana pihak yang lebih kuat menyusun perjanjian yang menguntungkan pihaknya saja dan merugikan pihak konsumen selaku penerima kontrak.

Klausul baku yang ditetapkan sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian sering kali mengabaikan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang seharusnya diterapkan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya proses negosiasi, karena isi klausul baku hanya ditentukan oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak memiliki hak untuk menawar atau menolak ketentuan tersebut. Akibatnya, pihak yang terikat dalam perjanjian baku sering kali mengalami kekurangan kebebasan dalam menetapkan isi kontrak.

Pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk memberikan perlindungan

yang lebih nyata kepada konsumen agar masyarakat dapat lebih percaya pada kinerja pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang semestinya, terutama karena mereka sering kali tidak memiliki wewenang untuk menentukan atau memengaruhi klausul dalam kontrak. Konsumen tidak seharusnya dihadapkan pada pilihan "*take it or leave it*", di mana mereka terpaksa menerima ketentuan yang ditetapkan oleh pihak lain tanpa opsi untuk negosiasi. "*Take it*" merujuk pada situasi di mana konsumen menerima ketentuan kontrak yang diberikan oleh penjual atau penyedia jasa untuk memperoleh produk atau layanan. Sebaliknya, "*leave it*" menggambarkan situasi di mana konsumen menolak ketentuan kontrak dan memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi apabila konsumen tidak menyetujui seluruh atau sebagian klausula dari perjanjian tersebut.

Konsumen sudah seharusnya diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi dalam penyusunan suatu perjanjian agar tidak terbebani dengan klausula-klausula baku yang sekiranya memberatkan pihak konsumen. Proses negosiasi bisa dilakukan dimulai dari persiapan yang dimana pihak penyusun kontrak dan konsumen menentukan poin-poin penting yang ingin dinegosiasikan. Kemudian diskusi, pihak penyusun perjanjian mendengarkan argumen dari pihak lain serta pendapat yang dapat menjadi masukan bagi penyusun perjanjian. Penawaran, pada langkah ini para pihak yang terlibat akan mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan

memberikan alternatif yang saling menguntungkan. Setelah itu kesepakatan, yaitu ketika telah mencapai persetujuan akhir yang dituangkan dalam bentuk kontrak perjanjian.

Contoh kasus yang relevan adalah putusan dalam perkara Anny R. Gultom melawan Secure Parking (Putusan 1264 K/Pdt/2003). Dalam kasus ini, penggugat mengaitkan klausul baku yang tercantum di pintu masuk dan dalam karcis parkir dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klausul tersebut menyatakan bahwa pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, kecelakaan pada kendaraan, atau barang-barang di dalam kendaraan. Mahkamah Agung memutuskan bahwa klausul baku tersebut dapat dianggap tidak sah karena tidak adanya kebebasan bagi pihak yang menerimanya. Pengemudi mungkin merasa terpaksa menggunakan fasilitas parkir tersebut tanpa pilihan lain, sehingga seolah-olah mereka dipaksa menerima ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola parkir.

Kasus lain, Lion Air versus David Tobing, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Lion Air melanggar hukum dengan mencantumkan klausul baku dalam tiket pesawatnya. Pengadilan di semua tingkat memihak konsumen, menyatakan bahwa tindakan Lion Air melanggar larangan memasukkan klausul baku yang mengalihkan tanggung jawab sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akibatnya, sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, perjanjian dengan klausul baku tersebut dianggap batal secara hukum dan tidak mengikat.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih untuk menganalisis Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Di dalam kasus ini terdapat suatu konflik yang timbul antara penggugat dengan kedua tergugat yang dikarenakan para pihak tergugat tidak bersedia untuk mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima oleh kedua pihak tergugat. Kedua pihak tergugat beralasan karena hal tersebut telah disebutkan di dalam *purchase order* tanggal 17 Desember 2019.

Hal tersebut jelas tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf c yang berbunyi:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen”

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak tergugat tersebut tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku, ditambah lagi hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara moral karena pihak konsumen selaku pihak penggugat mendapatkan posisi yang lebih lemah dalam perjanjian baku tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengidentifikasi klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian baku *purchase order Wedding Organizer*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan terkait tentang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat memahami klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian baku *purchase order Wedding Organizer*.
2. Agar dapat memahami pertimbangan hakim mengenai Putusan terkait.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari ditulisnya karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan ilmu hukum di bidang hukum bisnis, khususnya hukum perlindungan konsumen.
2. Memberikan pengetahuan dan referensi kepada setiap individu yang ingin lebih tahu hukum perlindungan konsumen.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Peneliti

Untuk menambahkan wawasan tentang hukum perdata dalam bidang warisan hingga mendapatkan solusi dalam upaya menyelesaikan permasalahan perlindungan konsumen.

2. Masyarakat

Untuk menambahkan pengetahuan dan referensi kepada masyarakat yang memiliki masalah dalam bidang perlindungan konsumen. Masyarakat akan mendapatkan wawasan serta pemahaman mengenai dunia perlindungan konsumen agar hak-hak konsumen semakin terlindungi di masyarakat.

3. Mahasiswa

Untuk memberikan wawasan dan referensi bagi mahasiswa supaya dapat menjadi lebih aktif, kritis, dan kreatif dalam upaya menghadapi masalah perlindungan konsumen.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun secara rapi dan terstruktur agar pembaca dapat lebih mudah membaca dan memahami isi dari karya tulis ilmiah ini. Agar pembahasan menjadi lebih mudah dipahami oleh para pembaca, penulis membagi penulisan ini menjadi 5 bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, disajikan latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, berisikan landasan-landasan teori yaitu tinjauan teori berupa teori keadilan serta tinjauan konseptual yang bersinggungan dengan hukum perlindungan konsumen.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini ditunjukkan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan hingga analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini terdapat hasil penelitian yang dilakukan pada suatu putusan yang mengandung sengketa mengenai klausula eksonerasi dan diuraikan identifikasi klausula eksonerasi dan bagaimana pertimbangan hakimnya pada Putusan Perkara Nomor 898/PDT.G/2020/PN JKT.SEL.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, berisikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan analisis dari penulis mengenai berkaitan dengan klausula

eksonerasi dan pertimbangan hakim dalam
Putusan Perkara Nomor 898/PDT.G/PN
JKT.SEL serta saran.

